



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI PRODUSEN TANI SAWIT KOTALU berkedudukan di Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Barat Provinsi Jambi dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Koptas Kotalu yaitu M.YUSUF. MT Bin M. TABI'I selaku Ketua KOPERASI PRODUSEN TANI SAWIT KOTALU yang berkedudukan di Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, ADI SUTRISNO selaku Sekretaris KOPERASI PRODUSEN TANI SAWIT KOTALU yang berkedudukan di Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dan ERLIANDI selaku Bendahara KOPERASI PRODUSEN TANI SAWIT KOTALU yang berkedudukan di Kelurahan Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Fikri Riza, S.Pt., S.H., M.H., Ilham Kurniawan Dartias, S.H.,M.H., Syaiful, S.H., Hasudungan Gultom, S.H., Mukmin, S.HI., dan Ryza Puspitasari, S.H., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Humaniora Jambi yang beralamat di Jalan Kyai Haji Mas Mansyur Nomor 44, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/PKBH-HUMANIORA/JBI/XI/2022 tanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 12 Desember 2022 di bawah Nomor: 176/SK/XII/2022/PN Klt, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. ZIKWAN**, Laki-Laki, 77 Tahun Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pemegang NIK 1506050703550002, Alamat

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Klt



RT. 07 RW 01, Desa Sungai Rotan, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. **RABUAN**, Laki-Laki, 78 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pemegang NIK1506052501540001, Alamat RT 05 RW 01 Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. **ASMAWI**, Laki-Laki, 61 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pemegang NIK 150608170561000802, Alamat RT 05 RW 01 Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. **IWAN SETIAWAN**, Laki-Laki, 37 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pemegang NIK 150601409850001, Alamat RT 01 RW 01 Kelurahan Lubuk Kambing Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. **SAYUTI HS**, Laki-Laki, 55 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pemegang NIK 1506080110610001, Alamat RT 01 RW 01 Kelurahan Lubuk Kambing Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

6. **SAIKUNI**, Laki-Laki, 57 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pemegang NIK 1506081210650001, Alamat Jl. Lintas Tengah Rt 001 RW 001 Desa Pulau Pauh Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

7. **SAHRIAL AZ**, Laki-Laki, 42 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pemegang NIK 1506050808800002, Alamat Jl. Lintas Tengah Rt 001 RW 001 Desa Pulau Pauh Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ASWARDI, Laki-Laki, 63 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pemegang NIK 1506050111590002, Alamat RT 01 RW 01 Desa Pulau Pauh Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII;

9. ASWANDI Als BANDI, Laki-Laki, 42 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pemegang NIK 1506051010800003, Alamat RT 01 RW 01 Desa Pulau Pauh Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IX;

10. PONIMAN, Laki-Laki, 35 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pemegang NIK 1506081506870001, Alamat RT 05 RW 01 Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X;

11. ASMARYADI, Laki-Laki, 52 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Pemegang NIK 1506050107700015, Alamat RT 05 RW 01 Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XI;

12. TIN TIN, Perempuan Umur 56 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan, Staf Keuangan PT. Bukit Bintang Sawit/Karyawan Swasta Pemegang NIK 157102490766001, Alamat Perumahan Griya Anggrek Lestari Blok A No. 5 RT. 38 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, dahulu. Sekarang Perumahan Griya Anggrek Lestari Blok A No. 5 RT. 38 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., H. Zulchairi, S.H., Elidawati Harahap, S.H., Arselan Moora, S.H., Hamdani, S.H., Rahmat, S.H., Roi Martua Saputra Harahap, S.H., dan Anda Dira Whikrama, S.H., Advokat pada Law Office H. Refman Basri, S.H., MBA. - H. Zulchairi, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5969/SK/RB/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 04 Januari 2023 di bawah Nomor: 02/SK/2/2023/PN Klt , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XII;

13. SUPIYONO, Laki-Laki, 59 Tahun, Kebansaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang NIK 1403130807630108, Alamat Jl. Akper RT 001 RW 003 Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIII;

14. AGUSTIAN, Laki-Laki, 33 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang NIK 1401100808890012, Alamat Petapahan RT 032 RW 007 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XIV;

15. SUMANTO, Laki-Laki, 46 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang NIK 1571071803760021, Alamat Barcelona Regency Blok o1 A RT. 031 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., H. Zulchairi, S.H., Elidawati Harahap, S.H., Arselan Moora, S.H., Hamdani, S.H., Rahmat, S.H., Roi Martua Saputra Harahap, S.H., dan Anda Dira Whikrama, S.H., Advokat pada Law Office H. Refman Basri, S.H., MBA. - H. Zulchairi, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5970/SK/RB/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 04 Januari 2023 di bawah Nomor: 03/SK/2/2023/PN Klt selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XV;

16. Kepala Desa Sungai Rotan, Alamat Desa Sungai Rotan, Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 36554, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT XVI;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Gugatan tanggal 8 Desember 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 12 Desember 2022 dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Klt;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 12 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 35/Pdt.G/2022/PN Klt tanggal 12 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berita acara persidangan perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Klt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat XII dan Tergugat XV menghadap Kuasanya, kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX menghadap sendiri, selanjutnya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XVI tidak hadir maupun menyuruh Kuasa untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 4 Januari 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Klt, dengan alasan untuk memperbaiki surat gugatan dan Hakim Ketua menjelaskan kepada para Pihak bahwa sesuai dengan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum masuk tahap jawab-jawab, akan tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Para Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara persidangan perkara tersebut, ternyata Para Tergugat belum mengajukan jawaban. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Klt yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Klt telah dicabut oleh Kuasa Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register gugatan yang ada;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.463.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Monica, S.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulli Ropika Hasnita, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat XII, Kuasa Tergugat XV, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGNES MONICA, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/ Administrasi	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp5.133.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp180.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp5.463.000,00;</u>

(lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)